

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Tesis
Program Magister Ilmu Hukum
Semester Genap 2018/2019

KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN PEMBIAYAAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA

NPM: 16115204
Suherman

ABSTRAK

Seiring pesatnya perkembangan teknologi, membuat sektor industri keuangan ikut berevolusi. Berkat perkembangan teknologi, pinjaman yang biasanya dilakukan secara konvensional, sekarang hadir pinjaman berbasis informasi teknologi atau yang dikenal dengan sebutan *Financial Technology*, salah satu jenisnya adalah *peer to peer lending* (P2P lending) yang dapat menyokong kebutuhan konsumen di pasar. Mudah dan cepatnya proses pencairan pinjaman melalui *Financial Technology*, membuat konsumen lebih memilih meminjam uang berbasis *Financial Technology* dibandingkan secara konvensional. Tentunya hal ini menimbulkan masalah terlebih lagi ketika konsumen tidak teliti dalam memilih perusahaan penyedia jasa keuangan..

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti tentang aspek hukum atas praktik *Financial Technology* serta menemukan perlindungan hukum konsumen atas pembiayaan berbasis *Financial Technology*. Upaya hukum juga tidak luput dalam penelitian ini, agar dapat mengetahui jalur sengketa yang dipilih apakah melalui litigasi atau non-litigasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Data-data yang digunakan sebagai sumber berasal dari data hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengatur pembiayaan berbasis *Financial Technology*. Selain itu, berhubung sengketa pembiayaan berbasis *Financial Technology* merupakan sengketa bisnis yang merupakan bagian dari sengketa perdata, maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan penyelesaian sengketa non-litigasi yang diatur dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci: *Financial Technology*, *Peer to Peer Lending*, Perlindungan Konsumen, Upaya Hukum, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Teori Perlindungan Hukum